

**KEPALA DESA KALONGLIUD
KECAMATAN NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA KALONGLIUD
NOMOR 06 TAHUN 2001**

TENTANG

PEDOMAN PEMEKARAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALONGLIUD,**

- Menimbang : a. Untuk menampung aspirasi masyarakat yang menghendaki pemekaran desa perlu diantisipasi secara positif namun harus memperhatikan aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan;
- b. Bahwa pemekaran desa harus memperhatikan persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa pemekaran desa harus mempertimbangkan aspek potensi desa yang akan dimekarkan, baik desa baru maupun desa induk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2000, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KALONGLIUD TENTANG PEMEKARAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan perwakilan rakyat daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan Nanggung, sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor;
5. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalongliud dan Badan Perwakilan Desa Kalongliud;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan Perangkat Desa;
8. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang disebut BPD adalah unsur masyarakat yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat desa dengan memperhatikan asal usul desa, dengan persyaratan yang ditentukan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi karena pembentukan akibat pemecahan desa.

Pasal 3

Pemekaran desa dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk wilayah desa yang akan dimekarkan menjadi desa, sekurang-kurangnya 300 Kepala Keluarga (KK) atau 1500 jiwa;
- b. Luas wilayah desa yang akan dimekarkan menjadi desa, sekurang-kurangnya 150 (seratus lima puluh) Ha;
- c. Kondisi sosial budaya yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan adat istiadat;
- d. Pertimbangan potensi wilayah desa yang akan dimekarkan dan potensi desa induk setelah dimekarkan untuk memungkinkan pembiayaan pemerintah desa, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- e. Tersedianya prasarana pemerintahan, perhubungan, sosial dan produk di desa yang akan dibentuk;
- f. Adanya keinginan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah, baik masyarakat dari wilayah desa yang akan dimekarkan maupun masyarakat dari wilayah desa induk yang akan ditinggalkan.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN PEMEKARAN DESA

Pasal 4

- (1) Aspirasi masyarakat untuk membentuk desa dari pemekaran desa induk dituangkan dalam Peraturan Desa sebagai hasil musyawarah.

- (2) Dalam musyawarah desa, masyarakat yang hendak mengajukan pemekaran desa membawa bukti kesepakatan warga untuk membuat desa baru sekurang-kurangnya berjumlah $\frac{1}{2}$ dari jumlah KK di wilayah yang akan dimekarkan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dihadiri oleh tokoh masyarakat dan para Ketua RT dari desa induk maupun desa yang akan dibentuk.
- (4) Hasil musyawarah pada pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) dibuat berita acara oleh Kepala Desa dan diajukan kepada BPD, dalam bentuk Raperdes pemekaran desa.
- (5) Setelah menerima Raperdes, BPD bersama Kepala Desa melaksanakan rapat paripurna BPD untuk menetapkan Raperdes menjadi Peraturan Desa.
- (6) Tindak lanjut pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (5) dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dan DPRD disertai tembusan Camat, sebagai usulan pemekaran desa.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Untuk mendukung pembiayaan dalam penyelenggaraan pemekaran desa, sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang mengusulkan pemekaran dan dibantu dana yang berasal dari APBD, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kalongliud.

Ditetapkan di Desa Kalongliud
Pada tanggal 19 Maret 2001

KEPALA DESA KALONGLIUD

E. RUKMANA

Diundangkan di Desa kalongliud
Pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DESA KALONGLIUD

BADRIAH

LEMBARAN DESA
TAHUN 2001 NOMOR :...07.....